



OPTIMALISASI KEPATUHAN SUKARELA SEBAGAI POIN PENTING KEBERHASILAN REFORMASI PAJAK

Ama Febriyanti¹, Apri Aulia Putri²

Universitas Negeri Malang

E-mail : amafebriyanti08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pentingnya kepatuhan sukarela dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan sendiri diperlukan agar dapat membantu memulihkan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik studi pustaka untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kepatuhan sukarela dari wajib pajak berperan penting dalam keberhasilan dari reformasi pajak sehingga perlu dioptimalkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kepatuhan sukarela adalah dengan meningkatkan 3T (*tax knowledge*, *tax awareness*, dan *tax fairness*).

Kata Kunci: *Kepatuhan Sukarela, Reformasi Pajak, 3T*

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan terbesar negara adalah pajak. Pajak ini kemudian dipakai untuk memenuhi kebutuhan negara, termasuk kebutuhan pembangunan nasional. Pajak juga memiliki peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi, seperti ketika terjadi krisis. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia mengakibatkan krisis yang berdampak pada berbagai sektor kegiatan, terutama sektor ekonomi. Sektor ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19, hal ini terjadi karena banyak aktivitas perekonomian dibatasi kegiatannya bahkan dihentikan sementara guna mengurangi penyebaran Virus Covid-19. Di masa sulit akibat pandemi ini, selain sebagai penerimaan negara, pajak diharapkan juga dapat berperan sebagai stimulus terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Selama pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam dalam bidang ekonomi, terutama perpajakan. Harapan dari dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut adalah agar dapat menjadi stimulus untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Salah satu kebijakan yang umum diketahui masyarakat adalah pemberian insentif pajak. Sejak awal menyebarnya virus Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak yang termuat dalam PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai diberlakukan pada 1 April 2020 dan telah mengalami beberapa kali perubahan seiring waktu. PMK tentang insentif pajak terbaru yang masih berlaku adalah PMK No. 9/PMK.03/2021 yang mengalami perubahan dan tertera pada PMK No. 82/PMK.03/2021.

Segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu memulihkan perekonomian Indonesia tidak akan berjalan dengan optimal jika tidak ada dukungan dari masyarakat. Pemberian insentif pajak memiliki dua sisi, di satu



sisi insentif pajak meringankan beban pajak masyarakat dan berpotensi merangsang perekonomian agar segera pulih, di sisi lain pemberian insentif pajak juga berdampak negatif pada kinerja perpajakan dimana pendapatan yang bersumber dari pajak akan berkurang sedangkan negara masih harus mengeluarkan biaya terkait administrasi, pengelolaan dan pengeluaran lainnya untuk belanja kebutuhan penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemberian insentif pajak harus diiringi dengan kepatuhan dari masyarakat untuk membayar pajak, apalagi sejak tahun 1983 Negara Indonesia mulai melakukan reformasi perpajakan yang memperkenalkan prinsip *self assessment* dalam menghitung PPh yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1983.

Dalam sistem *self assessment* wajib memiliki kewenangan penuh dalam perhitungan, pembayaran, dan pengungkapan besaran pajak terutang. Tujuan diterapkannya sistem *self assessment* yang menggantikan sistem *official assessment* adalah untuk mengoptimalkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Menurut Simanjutak dan Mukhlis (dalam Hakim, 2017) kepatuhan pajak diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada dan berlaku. Selanjutnya, dijelaskan juga kepatuhan sukarela adalah peningkatan kesadaran wajib pajak untuk taat dan patuh terhadap peraturan sekaligus administrasi perpajakan yang berlaku dengan kesadaran diri sendiri secara mandiri. Menurut PMK Nomor 74/PMK.03/2012, Asbar (2014) Pasal 1 yaitu, dikatakan patuh apabila wajib pajak memenuhi antara lain: (1) benar dalam menghitung nominal pajak terutang, (2) benar dalam mengisi formulir SPT, (3) tepat waktu, dan (4) secara sukarela melakukan kewajibannya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menelaah pentingnya pengoptimalan kepatuhan sukarela masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga mampu mewujudkan tercapainya keberhasilan reformasi perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Teori *Slippery Slope* yang dikemukakan oleh (Kirchler dkk., 2008) menyebutkan bahwa penyebab munculnya kepatuhan pajak ada dua hal yaitu karena kekuatan otoritas (*power of authorities*) dan adanya kepercayaan terhadap otoritas (*trust in authorities*). *Trust in authorities* menyiratkan bahwa kepatuhan pajak timbul ketika adanya rasa percaya masyarakat sebagai wajib pajak terhadap otoritas. Rasa percaya timbul ketika pemerintah dapat menyelenggarakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. *Trust in authorities* ini berperan dalam menumbuhkan kesadaran dari wajib pajak (*tax awareness*) untuk patuh secara sukarela dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan kepatuhan sukarela, perlu juga untuk dilakukan pengoptimalan dari akarnya, yaitu dari faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela itu sendiri. Dalam penelitian Rahayu (2019), disebutkan bahwa kepatuhan sukarela wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain, pengetahuan wajib pajak (*tax knowledge*), transparansi belanja negara (*tax spent transparency*), dan keadilan pajak (*tax fairness*).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana kepatuhan sukarela sebagai poin penting keberhasilan reformasi perpajakan perlu dioptimalkan. Desain



dalam penelitian ini adalah menggambarkan peran kepatuhan sukarela dalam mencapai keberhasilan reformasi perpajakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap buku-buku, bacaan, catatan, dan laporan yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang berusaha dipecahkan. Studi pustaka pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis penelitian terdahulu yang meneliti mengenai upaya pengoptimalan kepatuhan sukarela yang terkait dengan *tax knowledge*, *tax awareness*, *tax fairness* untuk mendukung keberhasilan reformasi perpajakan. Selain literatur dari penelitian terdahulu, digunakan pula sumber-sumber informasi baik dari buku, berita, maupun artikel terkait lainnya.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan sukarela perlu dioptimalkan agar reformasi perpajakan dapat dikatakan berhasil. Semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka penerimaan perpajakan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, kepatuhan sukarela dari wajib pajak perlu dioptimalkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kepatuhan sukarela adalah dengan meningkatkan 3T. Jika di masa pandemi covid-19 ini masyarakat umum mengenal 3T sebagai upaya untuk memutus penularan virus covid-19 yaitu dengan melakukan *Testing*, *Tracing*, dan *Treatment*. Maka dalam hal upaya pengoptimalan kepatuhan sukarela ini, 3T yang dikembangkan adalah dengan meningkatkan *Tax Knowledge*, *Tax Awareness*, *Tax Fairness*.

Tax knowledge mengacu pada pengetahuan wajib pajak tentang persepsi akan kemampuan untuk mematuhi undang-undang perpajakan, yang mencakup pengetahuan pajak teknis dan pajak umum serta pengetahuan tentang sistem perpajakan dan kepatuhan pajak. *Tax knowledge* merupakan unsur penting yang menjadi sasaran utama pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan memiliki kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak, selain itu wajib pajak juga dengan mudah dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan dalam sistem perpajakan. Sedangkan *tax awareness* dapat diartikan sebagai sikap mengerti akan pengetahuan tentang perpajakan dan tahu bahwa hal tersebut telah diatur dalam hukum.

Pada penelitian milik Aswati et al. (2018), ditemukan bahwa di Kabupaten Muna, kesadaran wajib pajak (*tax awareness*) dan pengetahuan pajak (*tax knowledge*) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan akuntabilitas atau tanggung jawab pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Muna. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 3 poin yang dikaji dalam penelitian ini, 2 poin yaitu *tax knowledge* dan *tax awareness* telah terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi *tax knowledge* dan *tax awareness* wajib pajak maka wajib pajak juga akan semakin patuh.

Berkaitan dengan *tax knowledge* dan *tax awareness*, Salmah (2018) dalam penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak PBB di Kecamatan Manggala masih cukup rendah. Wajib pajak kurang memahami terkait peraturan perpajakan mulai dari prosedur pendaftaran hingga pembayaran, tanggal



jatuh tempo, manfaat dan sanksi keterlambatan. Salmah (2018) juga mengungkapkan bahwa di Kecamatan Manggala, kesadaran wajib pajak PBB masih cukup rendah. Kesadaran ini terkait dengan pemenuhan peraturan perpajakan dan kepercayaan pada aparat.

Winerungan (dalam Wardani & Wati, 2018) mengungkapkan bahwa upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan pajak (*tax knowledge*) masyarakat adalah melalui sosialisasi peraturan pajak. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan banyak cara, seperti penyuluhan, seruan moral melalui media cetak maupun elektronik, baliho, dan *billboard*. Selain beberapa hal tersebut, seringkali sosialisasi perpajakan dilakukan melalui website khusus, melalui pengadaan kegiatan tertentu, dan juga bekerjasama dengan instansi pendidikan serta pemerintah daerah bersangkutan.

Meninjau hasil penelitian dari Irwansah & Akbal (2018), kegiatan sosialisasi yang dalam penelitian ini dilakukan oleh Dispenda Kota Makasar dinilai berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan PBB. Keberhasilan sosialisasi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Makasar semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut, kesadaran pajak (*Tax awareness*) dan pengetahuan pajak (*tax knowledge*) berkaitan satu sama lain, yaitu ketika masyarakat telah memiliki pemahaman terkait peraturan perpajakan, manfaat, dan sanksinya maka secara tidak langsung kesadaran masyarakat akan tumbuh sejalan dengan meningkatnya pengetahuan pajak yang dimiliki. Meskipun dapat dikatakan berhasil, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi ada juga beberapa keterbatasan dan hambatan yang Dispenda Kota Makasar hadapi. Kendala tersebut adalah sulit untuk mengumpulkan masyarakat selaku wajib pajak karena pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pada hari kerja dan kendala dari internal masyarakat itu sendiri yang masih rendah kesadarannya (Irwansah & Akbal, 2018). Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan *tax knowledge* antara lain:

1. Memperluas sosialisasi perpajakan dengan jadwal pelaksanaan diusahakan ketika hari libur dengan acara yang menarik agar masyarakat tertarik dan nantinya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman lebih terkait perpajakan.
2. Mengembangkan program sosialisasi secara online, terutama mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang menghimbau masyarakat untuk tidak menimbulkan kerumunan.
3. Memanfaatkan media sosial untuk melakukan sosialisasi guna menjangkau anak-anak muda sebagai calon wajib pajak.
4. Menggencarkan edukasi pajak ke sekolah-sekolah, bahkan mulai dari jenjang SD untuk memberikan pengetahuan pajak sejak usia dini.

Kemudian terkait *tax awareness*, Latofah & Harjo (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa data jumlah wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Bekasi Barat periode tahun 2017-2019 selalu meningkat. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar ini tidak disertai dengan peningkatan penerimaan pajak.



Tabel 1. Tax Ratio Indonesia Periode Tahun 2017-2020 (Milyar Rupiah)

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Penerimaan Perpajakan	1.343.529,80	1.518.789,80	1.546.141,90	1.404.507,50
PDB Atas Dasar Harga Berlaku	13.589.825,70	14.838.756,00	15.832.535,40	15.434.151,80
Tax Ratio (Σ Pajak)/PDB	9,9%	10,2%	9,8%	9,1%

Sumber: <https://www.bps.go.id/>

Data penerimaan perpajakan Indonesia seperti pada tabel di atas juga menunjukkan pendapatan pajak belum optimal, diketahui bahwa *tax ratio* yang memperhitungkan penerimaan perpajakan pusat terhadap Produk Domestik Bruto sempat naik 0,3% pada tahun 2018, namun di tahun 2019 kembali turun dan semakin anjlok pada tahun 2020 akibat pengaruh dari pandemi Covid-19 yaitu sebesar 9,1%. Ini berarti *tax ratio* Indonesia masih belum ideal yang jika sesuai standar internasional adalah sebesar 15% ke atas. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya *tax awareness* dari wajib pajak yang disertai berbagai hambatan dalam peningkatannya seperti jumlah wajib pajak yang terlalu banyak sehingga sulit dikontrol, data yang dilaporkan wajib pajak tidak relevan dengan kenyataan yang ada, dan kurangnya pemahaman peraturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan *tax awareness* dari wajib pajak antara lain:

1. Meningkatkan *tax knowledge* dari wajib pajak dan calon wajib pajak
2. Memberikan dorongan moral melalui sosialisasi tentang pentingnya pajak dan manfaat-manfaatnya.
3. Memberikan kemudahan dan meningkatkan mutu pelayanan pajak.

Kemudian, Nugroho & Kusdarini (2019) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yaitu strategi yang dilakukan pemerintah desa guna meningkatkan *tax awareness* dari masyarakat antara lain, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan mengoptimalkan peran perangkat daerah, menggerakkan organisasi di daerah yang bersangkutan, melakukan sosialisasi, dan datang langsung ke kediaman wajib pajak.

Poin ketiga yang dikaji dalam penelitian ini adalah *tax fairness*. *Tax fairness* dapat diartikan sebagai sifat pelayanan pajak yang tidak memihak sehingga setiap wajib pajak mendapat peluang yang sama untuk mendapatkan pelayanan pajak dan perlakuan yang sama sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan Ratmono (2014) juga dapat diketahui bahwa masyarakat menganggap otoritas yang memberikan sanksi secara tidak *fair* sebagai otoritas yang tidak memiliki legalitas. Persepsi ketidakadilan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak berkurang, maka masyarakat akan cenderung tidak patuh dan mengabaikan peraturan serta keputusan otoritas pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anggoro & Aprilian (2019), dalam penerapan e-tax di kota Malang belum dapat dikatakan adil. Hal ini disebabkan adanya hambatan berupa belum optimalnya pendataan wajib pajak (Anggoro & Aprilian, 2019). Ketidakadilan dapat menurunkan motivasi wajib pajak. Ketidakadilan tidak hanya disebabkan oleh perilaku pemerintah ataupun otoritas pajak. Sesama wajib pajak secara tidak sadar juga dapat menimbulkan rasa



ketidakadilan. Ketika wajib pajak memperoleh perlakuan khusus, seperti nominal pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan dan tanggungannya dan wajib pajak tersebut menerimanya dengan senang hati, secara tidak langsung wajib pajak tersebut telah melakukan ketidakadilan kepada wajib pajak lainnya. Wajib pajak lain yang mengetahui bahwa ada wajib pajak yang memperoleh perlakuan khusus ataupun nominal pajak yang tidak sesuai akan mengalami demotivasi dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengoptimalkan *tax fairness* dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Memperluas jangkauan pendataan wajib pajak.
2. Memperbaiki kualitas pelayanan pajak, dan
3. Meningkatkan akuntabilitas dari otoritas pajak.

KESIMPULAN

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis penelitian ini adalah kepatuhan sukarela merupakan poin penting dalam mencapai reformasi perpajakan. Kepatuhan sukarela merupakan tujuan utama dari reformasi perpajakan. Untuk itu, kepatuhan sukarela dari wajib pajak perlu dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan kepatuhan sukarela dapat dilakukan upaya peningkatan 3T. Jika di masa pandemi ini 3T dikenal sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 yaitu dengan melakukan *Testing, Tracing, dan Treatment*. Maka dalam hal upaya pengoptimalan kepatuhan sukarela ini, 3T yang dikembangkan adalah dengan meningkatkan *Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Fairness*. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya, penelitian hanya bersumber pada studi literatur yang ada, selain itu penelitian ini hanya menggali 3 faktor untuk mengoptimalkan kepatuhan sukarela. Implikasi penelitian ini untuk penyajian penelitian selanjutnya adalah peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian kuantitatif dengan mengambil sampel beberapa wajib pajak di daerah tertentu, selain itu peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam faktor lain yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

REFERENSI

- Anggoro, D. D., & Aprilian, Y. A. (2019). Deficiency Prinsip Keadilan Dalam Implementasi E-Tax Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak Yang Baik Damas Dwi Anggoro Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Yudha Alief Aprilian Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. *Jurnal Pajak Indonesia*, 3(1).
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Farida, A. (2019). Studi Pustaka Tentang Perkembangan Teknologi Dan Peningkatan Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus? *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 135–140. <https://doi.org/10.31294/Moneter.V6i2.6183>
- Irwansah, & Akbal, M. (2018). *Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan*



- Bangunan Di Kota Makassar. 51(1), 24.*
Kementerian Keuangan. (2020). *Apbn 2020.*
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 2(1), 52–62.
<https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1121>
- Nugroho, M., & Kusdarini, E. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 117–128.
<https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/viewfile/27796/19160>
- Rahayu, D. P. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 17–25.
<https://doi.org/10.30659/jai.8.1.17-25>
- Ratmono, D. (2014). Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(1), 42–64.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss1.art4>
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151. <https://doi.org/10.25273/v1i2.2443>
- Susanti, Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420–431.
<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, 7(1).
<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>